

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
AGREEMENT LETTER

ANTARA
BETWEEN

MANAJEMEN KULINER
CULINARY MANAGEMENT
DAN
AND

THE SANCHAYA BINTAN
TENTANG
ON

PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN (*INTERNSHIP PROGRAM*)

Pihak I : 010/SPK/CUM/IV/2025

Pihak II : 005/ MOU-OJT/ XI/ 2025

- I. Pada hari ini **Jumat** tanggal **Empat Belas** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (14/11/2025)** bertempat di THE SANCHAYA BINTAN, Lagoi Bay, Jalan Gurindam Duabelas, Plot 5, Sebong Lagoi, Kec. Tlk. Sebong, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau disepakati adanya kerjasama dan saling pengertian dalam hal pelaksanaan On The Job Training/Praktek Kerja Lapangan merujuk kepada dokumen nota kesepahaman (MoU) Nomor 120/MOU/BTP/XI/2025 yang telah ditandatangani pada 14/11/2025, diantara dua belah Pihak yang disebutkan di bawah ini:

*On this day **Friday** date **Fourteenth** of **November** year of **Two Thousand and Twenty Five (14/11/2025)** THE SANCHAYA BINTAN which located at Lagoi Bay, Jalan Gurindam Duabelas, Plot 5, Sebong Lagoi, Kec. Tlk. Sebong, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, both parties below agree to establish a mutual relationship on Internship Program in referring to memorandum of understanding number 120/MOU/BTP/XI/2025 on 14/11/2025:*

II. BATAM TOURISM POLYTECHNIC (BTP)

Yang beralamat di Jalan Gajah Mada, The Vitka City Complex, Tiban, Batam – Kepri, Indonesia, yang diwakilkan oleh **Christina Koh, M.Tr.Par.** yang menjabat sebagai **Kepala Program Studi Manajemen Kuliner** untuk selanjutnya akan disebut sebagai **PIHAK I**, yang mewakili Batam Tourism Polytechnic.

*Located at Jalan Gajah Mada, The Vitka City Complex, Tiban, Batam – Kepri, Indonesia, is represented by **Christina Koh, M.Tr.Par.**, **Head of Culinary Management Study Program** hereinafter referred to as the **First Party**, who acts for and on behalf of the Batam Tourism Polytechnic.*



III. THE SANCHAYA BINTAN

Yang beralamat di Lagoi Bay, Jalan Gurindam Duabelas, Plot 5, Sebong Lagoi, Kec. Tlk. Sebong, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau diwakilkan oleh **Tyas Rosani, M.Tr.Par** yang menjabat sebagai **Human Resources Manager** untuk selanjutnya akan disebut sebagai **PIHAK II**, yang mewakili perusahaan.

*Located at Lagoi Bay, Jalan Gurindam Duabelas, Plot 5, Sebong Lagoi, Kec. Tlk. Sebong, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau is represented by **Tyas Rosani, M.Tr.Par** as **Human Resources Manager** hereinafter referred to as the **Second Party**, who acts for and on behalf of the company.*

Surat Perjanjian Kerjasama ini efektif sejak ditandatanganinya perjanjian ini dan berlaku selama 1 tahun, yang dapat diperpanjang dengan persetujuan bersama dari kedua belah pihak secara tertulis atau dibatalkan sebelumnya oleh salah satu pihak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

This Memorandum of Understanding on the agreement for practical training attachment shall take effect from the signing of this understanding For a duration of 1 (one) year, which may be extended by mutual consent of both parties in writing or earlier terminated by either party in accordance with the provisions hereinafter provided.

Dengan ini, kedua belah Pihak menyatakan kesediaan untuk memenuhi ketentuan Perjanjian Kerjasama seperti yang tercantum dalam pasal-pasal berikut:

Both parties, herewith, express their willingness to comply with the Memorandum of Understanding as stipulated in the following articles:

Pasal 1 / Article 1 **GARIS BESAR PENGERTIAN KERJASAMA** **TERMS OF COLLABORATION**

1. Pihak II akan menyediakan fasilitas Praktek Kerja Lapangan kepada mahasiswa/i Pihak I secara berkala dengan bergantung kepada bisnis hotel dan ketersediaan posisi yang ada.

The Second Party will provide the practical placement for Students of the First Party periodically depending on the hotel business and the availability of the position.

2. Pihak II akan menginformasikan terkait adanya kesempatan untuk bergabung baik itu sebagai tenaga kontrak ataupun staff.

The Second Party will give out information related with recruitments that open to First Party and process the candidates

3. Pihak I akan melakukan penyeleksian kandidat secara internal untuk diteruskan kepada Pihak II.



First Party shall internally select internship candidates and the result of selection shall be forwarded to the Second Party

Pasal 2 / Article 2
PENERIMAAN MAHASISWA/I
ACCEPTANCE OF STUDENTS

1. Pihak II berhak untuk menghubungi dan mengundang mahasiswa/i Pihak I untuk keperluan wawancara dan penyeleksian kandidat.

The Second Party is entitled to contact and invite students of the First Party for the interview and selection process.

2. Pihak II berhak untuk mengadakan tes masuk, wawancara dan atau tes kesehatan kepada mahasiswa/i Pihak I sebelum mulai program Praktek Kerja Lapangan.

The Second Party is entitled to conduct placement test, interview and or medical checkup prior to the commencement of the job training of the First Party's Students.

3. Pihak II akan menginformasikan kepada Pihak I akan hasil wawancara paling lambat 2 minggu dari jadwal wawancara dilaksanakan.

The Second Party shall inform the First Party the result of interview within 2 weeks at latest from the date of the interview.

4. Penerimaan mahasiswa/i Pihak II dalam program Praktek Kerja Lapangan ditentukan berdasarkan pertimbangan dari Pihak I.

It is the discretion of Second Party to determine decision to accept or reject every candidate of intern of First Party based on the interview result and other operational consideration.

Pasal 3 / Article 3
LOKASI PRAKTEK KERJA LAPANGAN
PRACTICAL TRAINING LOCATION(S)

Penentuan lokasi hotel untuk praktek kerja lapangan akan ditentukan Pihak II pada Departemen Room Division (Housekeeping & Front Office), Departemen Food and Beverage Service, dan Departemen Food Production and Bakery & Pastry Production, Human Resources Department and Sales and Marketing Department

The internship assignment of every intern will be determined by Second Party in Room Division Department (Housekeeping & Front Office), Food and Beverage Service Department, Food Production and Bakery & Pastry Production Department, Human Resources Department and Sales and Marketing Department

Pasal 4 / Article 4
JANGKA WAKTU PRAKTEK KERJA LAPANGAN
PRACTICAL TRAINING DURATION



1. Program praktek kerja lapangan akan dimulai pada setiap bulan Juli/Agustus sampai dengan Januari/Februari dan pada setiap bulan Januari/Februari sampai dengan bulan Juni/Juli

The practical training program shall be commenced every July/August to January/February and in every January/February to June/July

2. Program praktek kerja lapangan akan dilaksanakan selama 6 bulan. Dan untuk periode praktek kerja lapangan selanjutnya akan dilakukan proses seleksi bulan April/Oktobre.

The practical training attachment at the premises will be for 6 months. Each subsequent period of attachment shall commence in April/October.

Pasal 5 / Article 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK I
RIGHTS AND OBLIGATIONS OF FIRST PARTY

1. Pihak I berhak mengeluarkan surat pemberitahuan yang ditujukan kepada Pihak II bila mahasiswa/i Pihak I yang menjalani pelatihan di Pihak II diperlukan untuk hal-hal yang penting dan tidak dapat ditunda, seperti menjalani ujian. Surat pemberitahuan harus sudah diterima oleh Pihak II paling lambat dua (2) minggu sebelum acara tersebut.

The First Party is entitled to issue a notification letter to the Second Party if students on the job training at the First Party's place shall be recalled for significant and urgent matters, such as exams. This notification letter shall be received by the Second Party at latest 1 week before the occasion.

2. Pihak I berhak memantau perkembangan mahasiswa/i Pihak I yang melaksanakan praktek kerja lapangan di Pihak II lebih dari 1 (satu) kali kedatangan ke Pihak II selama masa pelatihan mahasiswa/i Pihak I, dengan catatan harus menghubungi Pihak II serta membuat perjanjian untuk menentukan tanggal dan waktu kedatangan. Pemberitahuan kunjungan harus diterima oleh Pihak I paling lambat 1 minggu sebelum kunjungan.

The First Party is entitled to monitor the development progress of their students who are undergoing an internship at Second Party premises by visiting the internship venue for more than 1 (one) time. The First Party shall notify the Second Party regarding the visit for the purpose of deciding the date and time of visit. The notification of the First Party shall be received by the Second Party at latest 1 weeks before the visit.

3. Pihak I berkewajiban untuk mengirimkan minimal (dua) orang dosen atau instruktur untuk memonitor kegiatan mahasiswa/i-nya yang sedang melaksanakan praktek kerja lapangan di Pihak II dengan sekurang-kurangnya berkunjung ke Pihak II satu kali dalam satu periode.

The First Party is responsible for sending a maximum of two (2) lecturers or instructors to monitor its students who are undergoing the internship program at Second Party premises at least once in 1 (one) period of internship.



4. Pihak I berkewajiban untuk mendukung sepenuhnya Pihak II dalam masalah praktek kerja lapangan mahasiswa/i Pihak I yang dilakukan oleh Pihak II, termasuk dalam pelaksanaan tata tertib praktek kerja lapangan yang disusun oleh Pihak II.

The First Party shall provide full supports to the Second Party with regard to the students' internship program, including supporting the implementation of the Second Party's Internship Regulations.

5. Pihak I berkewajiban memastikan bahwa barang-barang yang dipinjamkan oleh Pihak II pada mahasiswa/i Pihak I yang menjalankan praktek kerja lapangan di Pihak II, seperti seragam, name tag, kunci loker, dan lain-lainnya bila ada, dikembalikan oleh para mahasiswa/i paling lambat satu (1) hari setelah mahasiswa/i menyelesaikan program praktek kerja lapangan. Pihak II berhak meminta ganti kerugian atas kehilangan/kerusakan barang-barang yang dipinjamkan oleh Pihak II kepada mahasiswa/i Pihak I selama masa praktek kerja lapangan apabila terbukti bahwa atas barang-barang tersebut terdapat kerusakan dan/atau kehilangan selama digunakan oleh mahasiswa/i Pihak I.

The First Party shall ensure that all belongings of the Second Party used by a student during the internship period shall be returned at latest 1 (one) day after the completion of the student's internship program. The Second Party is entitled to ask the student to recover any damages or loss of hotel belongings that lent by the Second Party to the student during the internship period once it is proven that the damaged or loss is caused by First Party's student.

Pasal 6 / Article 6
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK II
RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE SECOND PARTY

1. Pihak II mempunyai hak seperti berikut:

The Second Party is entitled of the following rights:

- a. Memberhentikan mahasiswa/i Pihak I yang melanggar bagian manapun dari kesepakatan ini, peraturan perusahaan atau tata tertib yang berlaku pada lokasi Pihak II, atau berdasarkan pertimbangan Pihak I, mahasiswa/i Pihak I tidak melaksanakan pekerjaan dengan baik sesuai dengan standar/ekspektasi Pihak II.

To terminate any student of the First Party's` who violate any part of this agreement, hotel rules or employment regulation that applicable in Second Party location, or based on First Party consideration that the student is not carrying out a good job according to the standards / expectation of the Second Party.

- b. Memiliki seluruh hasil kerja yang dibuat oleh peserta selama masa praktek kerja dalam laporan praktek kerja lapangan.



To acquire results in a supervised field training report produced by students during the practical training period.

2. Pihak II berhak menentukan jadwal kerja sesuai dengan kebutuhan operasional dari departemen bersangkutan, termasuk menjadwalkan split shift bila diperlukan.

The Second Party is entitled to determine the working schedule based on the operational needs of the concerned department, including the split shift if necessary.

3. Pihak II memiliki kewajiban sebagai berikut:

The Second Party shall have the following obligations:

- a. Menyediakan hak-hak mahasiswa/i Pihak I seperti yang tercantum dalam pasal 7 ayat 1 - 3.
To provide the entitlements of students of the First Party as stipulated in article 7 clause 1 - 3.

- b. Memberikan bimbingan dan pembinaan kepada mahasiswa/i Pihak I.
To provide guidance and training to the students of the First Party.

- c. Memberikan sertifikat kepada mahasiswa/i Pihak I yang telah menyelesaikan program praktek kerja lapangan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

To provide a certificate of completion to students of the First Party who have completed the practical training period based on the agreed rules and regulations.

Pasal 7 / Article 7
HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA / I PIHAK I
RIGHTS AND OBLIGATIONS OF TRAINEES

1. Selama menjalankan program praktek kerja, mahasiswa/i Pihak I mempunyai hak-hak sebagai berikut :

Whilst undergoing the job-training program, students of the First Party shall be entitled to the following:

- a. Waktu praktek kerja lapangan untuk setiap mahasiswa/i adalah 40 (empat puluh) jam setiap pekannya tidak diperkenankan untuk melakukan jam tambahan, bila hotel melakukan jam tambahan kepada mahasiswa/i maka setiap jam tambahan yang dihabiskan harus dibayarkan sesuai dengan peraturan hotel.

Field work practice time for each student is for 40 (forty) hours per week and is not allowed to do additional hours, if the hotel does additional hours to students, then each additional hour spent must be paid in accordance with hotel regulations.



- b. Mahasiswa/i tidak diperkenankan untuk masuk kerja dengan jadwal shift malam.

Students are not allowed to enter work with a night shift schedule.

- c. Waktu praktek kerja lapangan untuk setiap mahasiswa/i adalah selama 5 (lima) hari kerja dan 2 (dua) kali libur selama seminggu.

Practical training will be scheduled to be 5 (five) days with two days break in a week.

- d. Mendapatkan makan setiap hari sesuai dengan waktu kerjanya atau tergantung kebijakan hotel sesuai dengan perkembangan bisnis.

Duty meal for each day or depends on hotel's policy based on business movement.

- e. Menggunakan perlengkapan praktek kerja lapangan mahasiswa/i Pihak I berupa seragam serta peralatan/perlengkapan yang disediakan oleh Pihak II.

To use the practical training equipment such as uniforms and working equipment provided by students of the Second Party and locker will be provided by the First Party.

- f. Mengikuti pelatihan teori dan praktek yang diselenggarakan oleh departemen/bagian yang bersangkutan maupun pelatihan umum yang diselenggarakan oleh Pihak II.

To participate in the theory and practical trainings conducted by the department/section as well as the general trainings conducted by the Second Party.

- g. Mendapatkan Sertifikat bukti keikutsertaan dalam program "Praktek Kerja Lapangan" pada akhir program bila memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pihak II.

To obtain the "Certificate of Training" at the completion of the practical training period if all requirements set by the Second Party have been met.

2. Selama program praktek kerja lapangan, mahasiswa/i Pihak I berhak mendapatkan hari libur Nasional. Bila mahasiswa/i tersebut dijadwalkan untuk masuk bekerja pada hari tersebut, maka hari libur itu akan digantikan di hari lainnya.

During the practical training program, students of the First Party are entitled to the national public holiday. Should students be scheduled to work on a public holiday; the holiday shall be replaced on another day.

3. Mahasiswa/i Pihak I memiliki kewajiban sebagai berikut:

Students of the First Party shall have the following obligations:

- a. Untuk membayar segala pengeluaran yang berhubungan dengan pengeluaran pribadi, termasuk di dalamnya adalah biaya rawat inap rumah sakit, biaya hidup, dan asuransi kecelakaan



To pay for their own expenses including hospitalization, life and personal accident insurance.

- b. Mengikuti program kerja lapangan sejak dimulai hingga berakhir.
To participate to the whole programs from the beginning until the end.
- c. Mematuhi peraturan dan tata-tertib yang telah ditetapkan oleh Pihak II.
To comply with the rules and regulations as stipulated by the Second Party.
- d. Membuat laporan tertulis mengenai hasil kegiatan praktek kerja lapangan dan menyerahkannya pada Pihak II sebelum menyerahkannya kepada Pihak I.
To submit a copy of the Supervised Field Training report to Second Party for review and approval before submitting it to First Party.
- e. Memberitahu Pihak II bila tidak dapat hadir pada hari kerja yang telah dijadwalkan minimal 2 (dua) jam sebelum jadwal pelatihan.
To notify the Second Party when students are unable to come on the scheduled working day at the latest two hours before the commencement of the shift.

PASAL 8 / Article 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
DISPUTE RESOLUTION

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat. Apabila **KEDUA BELAH PIHAK** tidak dapat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat, maka akan ditempuh proses penyelesaian sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

If any differences or misunderstandings occur in the implementation of this agreement, both parties agree to settle such differences and misunderstanding amicably. If both parties cannot reach a consensus, both parties agree to resolve their differences according to the applicable law of Indonesia

PASAL 9 / Article 9
FORCE MAJEURE
FORCE MAJEURE

Kedua belah pihak tidak bertanggungjawab atas hal-hal yang terjadi akibat "Force Majeure" dan hal-hal yang berada di luar kapasitas kedua belah pihak. Hal ini meliputi, tetapi tidak terbatas pada, perang, peristiwa alam (gunung meletus, gempa bumi, tsunami, dll.), peraturan negara, bencana, gangguan sipil, dan hal hal darurat lainnya.

Both parties shall not be held responsible for results arising of "Force Majeure" and circumstances beyond the control of both parties. This includes but is not limited to war, acts of nature (volcano eruptions, earthquakes, tsunami, etc.), government regulations, disaster, civil disorders, and other emergency situations.



Pasal 10/Article 10
PENUTUP
CLOSING

Surat Perjanjian Kerjasama ini akan mengatur hubungan antara Pihak I dan Pihak II selama masa berlangsungnya praktek kerja lapangan. Hal-hal lain yang tidak tercantum dalam kesepakatan ini akan diatur kemudian dengan memperhatikan kepentingan kedua belah pihak.

This Memorandum of Understanding shall regulate the relationship between the First Party and the Second Party during the practical training process. Any other matters which are not mentioned in this Memorandum of Agreement shall be arranged later on the mutual benefit of both parties.

Ditandatangani di Bintan

Signed in Bintan



Christina Koh, M.Tr.Par.

Manajemen Kuliner
Politeknik Pariwisata Batam
Pihak I
The First Party

Tanggal Empat Belas November 2025

On ~~Fourteen~~ November 2025



TYAS ROSANI, M.TR.PAR

Position : Human Resources Manager
THE SANCHAYA BINTAN
Pihak II
The Second Party